

PDRD

2025

PERBUP NO. 32, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 34, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

- ABSTRAK: - bagi hasil pajak daerah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan pemerintah daerah yang selanjutnya dikelola dan dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah
- desa mempunyai peran penting dalam pemungutan pajak dan retribusi, sehingga atas peran tersebut desa berhak untuk mendapatkan sebagian hasil pendapatan pajak dan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan desa
  - sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa diantaranya bersumber dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sehingga perlu diatur petunjuk pelaksanaan pemberian bagi hasil pajak dan retribusi
  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 35 Tahun 2023
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, penganggaran dan pengalokasian, tata cara penghitungan, penyaluran pengelolaan dan pertanggungjawaban, dan ketentuan penutup.

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Agustus 2025

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati nomor 51 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Demak, dan Peraturan Bupati nomor 43 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Demak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.